



Judul : 5.000 masukan untuk RUU kesehatan diterima
Tanggal : Selasa, 04 April 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

KEBIJAKAN KESEHATAN

5.000 Masukan untuk RUU Kesehatan Diterima

JAKARTA, KOMPAS — Lebih dari 5.000 masukan telah diterima Kementerian Kesehatan terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Sebagian usulan akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah RUU Kesehatan. Sementara usulan lainnya akan menjadi pembahasan dalam aturan turunan terkait.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, terdapat lebih dari 5.000 masukan yang diterima, baik dari laman *web* yang terbuka untuk publik maupun konsultasi publik dan sosialisasi terkait dengan pembahasan RUU Kesehatan. Masukan tersebut berasal dari individu serta organisasi atau kelompok.

"Dari seluruh masukan, ada yang diterima. Dari masukan itu juga ada yang dipertimbangkan untuk masuk ke dalam DIM (daftar inventarisasi masalah) serta ada yang akan masuk menjadi aturan turunan atau aturan teknis," kata Nadia, Senin (3/4/2023), di Jakarta.

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan Sundoyo, dalam dialog FMB9 yang diikuti secara daring dari Jakarta, Senin (3/4), mengatakan, RUU Kesehatan akan dibahas dengan metode omnibus. Artinya, undang-undang yang baru dapat memuat substansi baru, mengubah undang-undang serupa, serta mencabut undang-undang yang setara.

Menurut Sundoyo, perubahan menyeluruh harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia yang kompleks. Selain pelayanan kesehatan, pemenuhan sumber daya tenaga kesehatan, fasilitas dan infrastruktur kesehatan, serta kemandirian dalam bidang farmasi dan alat kesehatan juga perlu diperbaiki.

Direktur Eksekutif Kolegium

Jurist Institute Ahmad Redi menuturkan, RUU Kesehatan dapat mengatasi tumpang tindih aturan kesehatan yang selama ini terjadi. Setidaknya, ada 15 undang-undang terkait dengan kesehatan yang berpotensi menimbulkan konflik norma dan masalah dalam implementasi. Hal tersebut yang sering kali menyebabkan kualitas pelayanan kesehatan kurang maksimal.

"Ketika menetapkan status mengenai pandemi Covid-19 saja, itu ada empat undang-undang yang bisa mengaturnya secara berbeda. Ada Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Bencana, dan Undang-Undang Wabah. Itu pun pelakunya akan berbeda. Jadi ada dialektika itu selama ini," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Moh Adib Khumaidi mengatakan, pembahasan RUU Kesehatan diharapkan bisa dijalankan dengan matang. Persoalan dasar dalam sistem kesehatan Indonesia harus dibahas secara komprehensif, mulai dari sistem pembiayaan, pelayanan kesehatan, hingga pendidikan tenaga kesehatan dan tenaga medis.

Perlindungan hukum dan hak imunitas tenaga kesehatan dan tenaga medis juga harus menjadi perhatian khusus. Tanpa ada perlindungan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis, pelayanan kesehatan di masyarakat tidak dapat optimal.

Sebelumnya, terkait dengan surat tanda registrasi (STR) dokter yang diusulkan berlaku seumur hidup, Associate Professor in Medical Education Titi Savitri Prihatiningsih berpendapat, setiap perubahan kebijakan memerlukan pertimbangan matang.

"Sebaiknya jangan terburu-buru. Apalagi ini mengubah banyak undang-undang," ujarnya. (TAN/Z08)